



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : TJONG DJAN PIN
Tempat/Tanggal Lahir : SARILABA / 01-08-1976
Jenis Kelamin : Laki - laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tani Gg. Seksama, Rt.004/001, Kuala, Singkawang Barat
selanjutnya disebut.....PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 17 November 2022 di bawah register Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **TJONG DJAN PIN** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 5385/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang tanggal **26 April 2010**.
2. Bahwa di dalam **Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5385/DKCS/2010** nama Pemohon tertulis **DJAN PIN** yang seharusnya tertulis **TJONG DJAN PIN**;

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah supaya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Bahwa oleh karena **Akta Kelahiran Nomor : 5385/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang tanggal **26 April 2010** terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor dinas dan kependudukan catatan sipil singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan **Akta Kelahiran Nomor : 5385/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang tanggal **26 April 2010** atas nama **DJAN PIN** selanjutnya diubah menjadi **TJONG DJAN PIN**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjong Djan Pin, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 9698/DKCS/2010 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjong A Tho, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.4, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi NG LINA dan saksi JONG SIAT LAN, yang mana saksi masing-masing telah berjanji / bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

Saksi NG LINA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang terletak dalam akta kelahiran pemohon demi kepentingan tertib administrasi;

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam akta adalah tertulis DJAN PIN selanjutnya ingin diubah menjadi TJONG DJAN PIN;

- Bahwa nama TJONG merupakan marga dari Ibu Pemohon;
- Bahwa tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut baik pelanggaran hukum, utang piutang ataupun perbankan;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi JONG SIAT LAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang terletak dalam akta kelahiran Pemohon demi kepentingan tertib administrasi;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam akta adalah tertulis DJAN PIN selanjutnya ingin diubah menjadi TJONG DJAN PIN;
- Bahwa nama TJONG merupakan marga dari Ibu Pemohon;
- Bahwa tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut baik pelanggaran hukum, utang piutang ataupun perbankan;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Akta Kelahiran pemohon Nomor : 5385/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang tanggal 26 April 2010 atas nama DJAN PIN selanjutnya diubah menjadi TJONG DJAN PIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 didapati fakta bahwa alasan pemohon merubah nama pemohon yang terdapat didalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 5385/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang tanggal 26 April 2010 (bukti P-3) bertujuan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan / penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu;

Menimbang bahwa didalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama / identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa pemohon pemohon tentang perubahan nama juga merupakan perubahan identitas diri pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama atau identitas adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5385/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang tanggal 26 April 2010 atas nama DJAN PIN selanjutnya diubah menjadi TJONG DJAN PIN;

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintakan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh AKBAR TANJUNG, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah di kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

AKBAR TANJUNG, S.H.

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Proses	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
Penggandaan	Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
PNBP Panggilan	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Meterai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)